

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu untuk mengatasi masalah kebutuhan dana, pemerintah harus mengali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan sebagai sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan tersebut bisa berasal dari sektor pajak maupun bukan pajak. Pajak saat ini merupakan tumpuan bagi pendapatan Negara khususnya dalam pembiayaan pembangunan. Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, dalam hal ini aparat Direktorat Jendral Pajak/ Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem *Self Assessment* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hingga tahun 2017, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari target penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016, Penerimaan PPN 2017 mencapai 100,6%, lebih dari 100%. Tahun 2016 PPN hanya 86% dan tahun 2017 tumbuh 16%. Ini menunjukkan penerimaan perpajakan tren yang makin sehat, dan ini menopang APBN.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu melakukan perubahan dan inovasi dalam sistem administrasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan kualitas di setiap pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara, modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi, dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009.

Salah satu reformasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditandai dengan di tetapkannya visi yaitu : menjadi model pelayanan

masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan misi fiskal salah satunya adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

E-Registration, e-SPT, e-Filling, e-Billing, e-Faktur merupakan bagian dari e-Tax sistem administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern.

Tujuan diperbaharuinya sistem pajak dengan ditambahkannya e-sistem diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat administrasi perpajakan, dan dalam rangka menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak

dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau surat pemberitahuan masa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Aplikasi E-Faktur diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tanggal 1 Juli 2014, melalui diterbitkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Aplikasi E-Faktur ini ditujukan untuk Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT PPN. Pada dasarnya, aplikasi E-Faktur ini diluncurkan untuk menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. E-Faktur merupakan faktur pajak yang dijadikan sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara elektronik yang diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak. Sistem aplikasi E-Faktur tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi tersebut.

E-Faktur juga memiliki manfaat untuk memberi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengusaha kena pajak (PKP) karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja verifikasi, pengkodean, dan mengurangi biaya pegawai yang menangani Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Manfaat untuk Direktorat Jendral Pajak yaitu efisiensi waktu dalam proses pemeriksaan dan pengembalian restitusi.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak sepanjang 2008-2013 terdapat 100 kasus faktur pajak bodong yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun. Bisa dikatakan, sebanyak 50 persen kasus pengemplangan pajak bermodus laporan faktur pajak fiktif. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat Satuan Tugas Khusus terkait faktur pajak fiktif.

Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsinya seperti setiap wajib pajak yang menemui kesulitan atau ketidakpuasan bisa menghubungi *account representative* dan *complaint center*. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang semula berdasarkan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system*.

Kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan para Wajib Pajak (WP), maka wajib pajak akan cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak akan cenderung mengabaikan peraturan perpajakan atau membayar pajak dengan benar. Dari segi pencegahan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang, apabila ada

wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang sudah ada, siapapun dia termasuk para pejabat ataupun keluarganya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan Undang – undang perpajakan (Hutagaol et al. 2007:189)

Syarat mutlak dalam menuju kepada kemandirian bangsa adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui membayar pajak. Reformasi birokrasi yang lebih dikenal dengan kata modernisasi yang tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan, tertuang dalam undang-undang pajak, modernisasi perpajakan ditandai dengan adanya tingkat pelayanan, hal ini terlihat dengan adanya *Account Presentative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak dengan mengemban tugas melayani setiap wajib pajak dalam hal membimbing wajib pajak untuk penghitungan, pelaporan, konsultasi teknis administrasi perpajakan, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, dan melakukan pemutakhiran data serta menyusun profil wajib pajak.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang sangat klasik yang hampir dihadapi di semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan Negara karena kepatuhan Wajib Pajak menjadikan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak maka perlu secara intensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Objek penelitian mengambil tempat di KPP Pratama Gresik Utara. Pemilihan objek tersebut

didasari oleh data yang ada saat ini, dimana menurut data yang ada masih ada beberapa pengusaha kena pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan baik dikarenakan penggunaan aplikasi E-Faktur pajak, sehingga pengusaha kena pajak dapat dikatakan tidak patuh terhadap peraturan terbaru yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka dari itu perlu adanya evaluasi untuk membantu meningkatkan penggunaan E-Faktur pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan topik sekaligus sebagai judul : “Evaluasi Penerapan E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk Pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Gresik Utara”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan e-faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara ?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Gresik Utara ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan e-faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Gresik Utara.

D. Manfaat penelitian

Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat menerapkan teori dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan perpajakan yang pernah didapatkan semasa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. Bagi Pembaca

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Bagi KPP Pratama Gresik Utara

Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang

dibahas untuk dapat membantu meningkatkan penggunaan E-Faktur agar pelaporan SPT masa PPN lebih patuh lagi dan dapat dijadikan bahan evaluasi KPP Pratama Gresik Utara untuk masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori, penelitian sebelumnya, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek/obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran.